



Kelurahan Juata Permai

JL. SERANAI 3, RT. 20 771116 3807921

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan Juata Permai

Non Perijinan

No. SK :

Persyaratan

1. FOTOKOPI KTP PENDUDUK YANG MATI/MENINGGAL
2. FOTOKOPI KARTU KELUARGA PENDUDUK YANG MATI/MENINGGAL
3. SURAT PENGANTAR RT SETEMPAT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja Pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Kematian
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Kematian

Waktu Penyelesaian

1 Hari

5 MENIT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian



Kelurahan Juata Permai

JL. SERANAI 3, RT. 20 771116 3807921

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan
Juata Permai

Pengaduan Layanan

KOTAK SARAN